



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurfifa Hanum Asir, tempat lahir Pariaman, umur/tanggal lahir 74 tahun/19 April 1949, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Cawang I RT/RW 006/012 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur Provinsi DKI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H., Adri Suryadi, S.H., dan Anggi Pratama, S.H., kesemuanya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "ZULBAHRI, S.H. & ASSOCIATES" Jalan Kolonel Anas Malik Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 di bawah Nomor 364/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, **Cq. Walikota Pariaman**, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman**, berkantor di Jalan Siti Manggopoh Manggung Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
3. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, **Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman**, berkantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 145 Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;
4. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, **Cq. Kepala Inspektorat Kota Pariaman**, berkantor di Taratak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;
5. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, **Cq. Kepala Badan**

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 1 dari 38



Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;

6. KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pasar Pariaman, berkantor di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan adik kandung dari JUSMAINI ASIR (Almh), dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari SIDI SAID ALI (Alm) dan SITI MARYAM (Almh), dimana dahulu ketika semasa hidupnya kakak kandung Penggugat JUSMAINI ASIR (Almh) dianya telah mewakili kepentingan anak cucu dari SIDI SAID ALI (Alm) dan SITI MARYAM (Almh) untuk menerima ruislag (tukar guling) atas kepemilikan sebidang tanah seluas $11 \times 24 = 264 \text{ M}^2$, dengan sepadan sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Kereta Api ; Selatan berbatas dengan jalan Benteng ; Barat berbatas dengan Kantor perternakan ; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar. Sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977. Untuk selanjutnya mohon disebut TANAH OBJEK PERKARA;

2. Bahwa dahulunya tanah objek perkara dimaksud terletak dalam wilayah Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Akan tetapi semenjak adanya pemekaran Kota Pariaman, maka secara faktuil pada saat ini tanah tersebut telah termasuk, dan sekaligus merupakan wilayah hukum/territorial Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Perak;

3. Bahwa semenjak adanya perbuatan ruislag (tukar guling) kepemilikan atas tanah objek perkara, maka pada saat itu tanah dimaksud langsung dikuasai oleh kakak kandung Penggugat yang bernama JUSMAINI ASIR, dengan cara

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 2 dari 38



mengizinkan seorang untuk mendirikan bangunan darurat diatas tanah tersebut guna untuk berkedai kopi, dan menjual aneka minuman lainnya;

4. Bahwa semenjak meninggalnya kakak kandung JUSMAINI ASIR, pada tanggal 9 Februari 2004 lalu, maka keberadaan tanah objek perkara nyaris tidak ada yang mengurusnya, karena Penggugat berdomisili di Jakarta. Akan tetapi ketika Penggugat pulang ke Pariaman pada tahun 2021 lalu, betapa kagetnya Penggugat ternyata terhadap tanah objek perkara oleh para Tergugat telah begitu saja dibuat jalan raya dari Jalan Tugu Perjuangan menuju lokasi wisata panta Gandorih. Perbuatan mana dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 6), tanpa seizin, dan tanpa setahu Penggugat;

5. Bahwa Penggugat merasa heran, dan selalu bertanya-tanya dalam hati, betapa konyol, dan gegabahny tindakan para Tergugat yang telah begitu saja berani menanamkan uang negara diatas tanah objek perkara guna pembangunan jalan raya tersebut, sementara secara faktuil yuridis tanah bukanlah merupakan asset Pemerintah Daerah Kota Pariaman, melainkan adalah merupakan tanah milik Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat menelusuri dasar para Tergugat membuat jalan raya diatas tanah objek perkara. Ternyata hal itu terjadi adalah berdasarkan rekayasa, dan kompromis jahat para Tergugat yang sengaja diciptakan dengan cara sedemikian rupa, yang sengaja ditujukan dengan maksud untuk penghilang lenyapan hak Penggugat atas tanah objek perkara. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan batal, lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat berkenaan dengan kepemilikan tanah objek perkara, baik hal itu secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, berikut dengan segala turunannya;

7. Bahwa oleh karena tanah objek perkara secara yuridis adalah merupakan milik Penggugat, dan tidak pernah dilakukan transaksi hak dalam bentuk titel hukum apapun, dan kepada siapapun, termasuk kepada para Tergugat. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tindakan para Tergugat, baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membangun jalan raya diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 3 dari 38



8. Bahwa selaku warga negara yang baik, sesungguhnya Penggugat tidak berkeberatan terhadap kebijakan dan tidankan para Tergugat untuk membuat bangunan jalan diatas tanah objek perkara, sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menghukum para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian tanah objek perkara kepada Penggugat, sesuai dengan harga jual tanah objek perkara yang patut, dan pantas pada saat ini melalui alokasi dana pada APBD awal Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2024;

9. Bahwa menurut informasi yang layak, pantas Penggugat percayai, sesungguhnya secara faktuil harga jual, atau harga pasaran tanah yang berada disekitar tanah objek perkara pada saat ini adalah bernilai nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per meter persegi. Dengan demikian secara matematis akumulasi uang ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah dengan rincian sebagai berikut, yaitu : $11 \times 24 = 264 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 1.056.000.000,-$ (satu milyar lima puluh enam juta rupiah), dan pembayaran mana dilakukan secara tunai, dan seketika begitu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

10. Bahwa bilamana para Tergugat engkar, dalam artian tidak mengakui kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara, sehingga dengan demikian pada akhirnya tidak mau, dan atau tidak bersedia, untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya. Dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri, dan alat kelengkapan negara lainnya;

11. Bahwa dalam kenyataannya jalan raya diatas tanah objek perkara adalah merupakan fasilitas umum, yang telah dimanfaatkan secara sedemikian rupa oleh masyarakat banyak, dan disisi lainnya Penggugat selaku pemilik tidak lagi dapat untuk menikmati hasil tanah tersebut, disebabkan keseluruhan luas tanah dimaksud telah termasuk, dan merupakan badan jalan raya tersebut. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 4 dari 38



menghukum para Tergugat untuk menyurati BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya pembayaran ganti rugi tanah objek perkara adalah merupakan hutang jangka pendek yang harus segera ditunaikan pembayarannya kepada Penggugat ;

12. Bahwa mengingat pembayaran sejumlah uang ganti kerugian tanah objek perkara harus dilakukan secara tunai, dan seketika. Sehingga bilamana alokasi dana ganti rugi dimaksud tidak tertampung dalam APBD awal Kota Pariaman tahun Anggaran 2024, dan oleh karena pembayaran uang ganti rugi dimaksud adalah merupakan hutang jangka pendek, sehingga dengan demikian untuk menjamin kepastian pembayaran uang ganti rugi tanah objek perkara dimaksud harus dialokasikan oleh para Tergugat pada APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, agar tidak menjadi illusi, dan angan-angan belaka dikemudian harinya, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dan sita tarik (revindicatoir beslag) atas harta-harta kekayaan para Tergugat, baik hal itu bersifat benda tetap, maupun yang bersifat benda bergerak, yang akan Penggugat tunjukan kemudian dalam proses persidangan perkara ini;

14. Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu menunda-nunda pembayaran ganti rugi tanah objek perkara, maka dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);

15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (Uit verbaarbijvoraad) ;

----- **MAKA OLEH KARENA ITU** -----

Berdasarkan kepada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 5 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat secara yuridis adalah merupakan adik kandung dari JUSMAINI ASIR, dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari SIDI SAID ALI (Alm) dan SITI MARYAM (Almh) ;
3. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Penggantian Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Pasar Pariaman, serta ditanda tangani juga oleh fungsionaris adat setempat, dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pariaman ;
4. Menyatakan Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah tanggal 1 September 1977;
5. Menyatakan, batal, lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat berkenaan dengan kepemilikan tanah objek perkara, baik hal itu dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, berikut dengan segala turunannya;
6. Menyatakan tanah objek perkara bukanlah merupakan asset Pemerintah Daerah kota Pariaman, melainkan adalah merupakan harta milik Penggugat bersama dengan saudaranya yang lain selaku cucu kandung dari SIDI SAID ALI (Alm) dan SITI MARYAM (Almh);
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
8. Menyatakan para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian tanah objek perkara kepada Penggugat, sesuai dengan harga jual yang pantas, dan patut pada saat ini, yaitu sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) per meter persegi. Sehingga dengan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 6 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian keseluruhannya adalah berjumlah $11 \times 24 = 264$ M2 X Rp.4.000.000,- = Rp. 1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);

10. Menghukum para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 5) secara tanggung renteng membayar sejumlah uang ganti kerugian tersebut melalui alokasi dana sejumlah Rp. 1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) pada APBD Kota Pariaman, Tahun Anggaran 2024;

11. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari segala hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya. Dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan bantuan POLRI, dan alat kelengkapan Negara lainnya;

12. Menyatakan sita jaminan (cosevatoir beslag) dan sita tarik (revinsikatoir beslag) atas harta kekayaan para Tergugat, baik hal itu bersifat tetap, maupun yang bersifat benda bergerak adalah sah kuat dan berharga;

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach vangeweijde);

14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

16. Ex.Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberi kuasa

Khusus dengan hak substitusi Nomor: 180/04/HUK-2023 tanggal 29 November 2023 kepada Vivi Nilasari, S.H.M.H, Adrianti, S.H, Yeni Fajria, S.H dan Suci Fitriany, S.H.M.H.dan pada tanggal 6 Februari 2024, kuasa substitusi tersebut mengembalikan surat kuasa khusus kepada Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan kemudian Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberikan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 7 dari 38



khusus kepada Indra Syamsu, S.H., Rozy Ersya Pratama, S.H., Dewi Kemala, S.H., dan Randa Yulian Fatra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/03/HUK-2023, tanggal 28 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di bawah Nomor 396/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn;

- Pihak Tergugat 2 tidak hadir kepersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya;
- Pihak Tergugat 6 tidak hadir kepersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sherly Risanty, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Execptio Obscur Libel)

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH suatu eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut :

“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut:

- a)Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b)Tidak jelasnya objek sengketa;
- c)Petitum gugatan tidak jelas;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 8 dari 38



d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan ke-9, November 2009, hlm. 49-53).

2. Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (*fundamentum petendi*) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*recht gronden*) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv.

3. Bahwa Objek gugatan tidak jelas, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat angka 1 yang menyatakan batas sepadan sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Kereta Api; Selatan berbatas dengan jalan Benteng; Barat berbatas dengan Kantor Peternakan; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar; Sementara dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanah yang berbatas langsung dengan objek perkara a quo sebelah Timur adalah berbatas dengan Marna Umar bukan Marlina Umar sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Penggugat.

4. Bahwa Antara Petitum dengan Posita tidak saling mendukung yakni :

- Posita tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing Tergugat terutama Perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscuur libel*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk membuktikan bahwa objek perkara seluas 264 m² (**dua ratus enam puluh empat meter persegi**), dalam perkara a quo adalah milik Penggugat.

3. Bahwa Penggugat mengajukan dalil tanpa disertai bukti dokumen kepemilikan atas tanah yang sah (hanya surat keterangan).

a. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan*



Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, halaman 438, menyatakan :

"a) *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in persona, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu."

b. Bahwa berdasarkan hukum adat, yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dari kaum tersebut yang ditunjuk oleh anggota kaum untuk pengurusan permasalahan harta pusaka kaum, sedangkan di dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas kapasitas Penggugat tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*legitima persona standi in judicio*).

c. Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena penggugat merupakan seorang perempuan yang pada dasarnya didalam adat minangkabau terhadap tanah pusaka tinggi, perempuan hanya menerima pemberian dari ninik mamak, tidak bisa bertindak sebagai Mamak Kepala Waris Kaumnya.

d. Selain itu walaupun menurut Penggugat kepemilikan atas tanah objek perkara yang langsung dikuasai oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Jusmaini Asir, Penggugat juga tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo karena Penggugat bukan merupakan ahli waris dari kakak Penggugat tersebut sebagaimana berdasarkan pasal 852 KUHPerdota.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 10 dari 38



Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat I, tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam pokok perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa "*Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah menguasai objek perkara secara bersama sama untuk fasilitas umum yang telah dimanfaatkan secara demikian rupa oleh masyarakat banyak dengan begitu saja tanpa mengganti rugi kepada Penggugat selaku yang mempunyai hak*".

Bahwa dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dengan ini menggugat Pemerintah Kota Pariaman sebagai Para Tergugat dalam Perkara Perdata nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Pnm dapat dikatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak beralasan dikarenakan bahwa Penggugat mengajukan dalil tanpa disertai bukti dokumen kepemilikan atas tanah yang sah (Hanya Surat Keterangan).

2. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan:
"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Dengan demikian ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Harus ada perbuatan melawan hukum

- 1) Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sejak Lindenbaum vs.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 11 dari 38



Cohen *Arrest* (1919) terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu “suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.

b. Harus ada kesalahan

1) Unsur kesalahan dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Si Pelaku yang dapat diukur secara obyektif dan harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya.

2) Bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam menguasai objek perkara, karena objek perkara tersebut dari dahulunya sudah menjadi jalan satu-satunya bagi masyarakat sebagai penghubung yang dahulunya menuju lapangan basket yang berada disebatang rel kereta api (seberang objek perkara A quo) dan jalan itulah saat ini yang dilakukan pengaspalan oleh Pemerintah Kota Pariaman (Para Tergugat I, III, IV dan V) bagi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian Tergugat I, III, IV dan V tidak melakukan kesalahan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

c. Harus ada kerugian yang diderita

1) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.

2) Syarat Substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 12 dari 38



3) Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

4) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.

5) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:

a) Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970.

b) Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979.

c) Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terkait dengan permintaan ganti rugi tanah objek perkara A quo oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per meter persegi hanya direka-reka saja tanpa adanya dasar perhitungan.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 13 dari 38



3. Bahwa untuk permohonan Putusan Serta Merta tidak dapat dikabulkan karena PENGUGAT tidak memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemukakan hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Terhadap permohonan Putusan Serta Merta, sudah dipastikan Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi. Atas dasar tersebut maka permohonan Putusan Serta Merta sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

4. TENTANG SITA JAMINAN

Dalam Gugatan Penggugat pada Petitum halaman 7 poin 12 tentang Tuntutan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan dan sita tarik terhadap harta milik para Tergugat akan kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Petitum Penggugat untuk melakukan sita jaminan dan sita tarik terhadap harta kekayaan milik para Tergugat adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan karena segala aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah aset negara yang tidak bisa dilakukan penyitaan, hal ini diatur dalam Bab VIII tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang Dikuasai Negara/Daerah dan diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sehingga dengan demikian tentang Sita Jaminan ini sepatutnya dinyatakan ditolak;

5. TENTANG DWANGSOM

1. Sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. Petitum Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Reglement Acara Perdata yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 14 dari 38



b. Isi dari gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu:

- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) perhari, apabila setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (petitum Penggugat halaman 8 poin 13).

c. Oleh karena isi petitum gugatan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan 606 a Reglement Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa.

d. Di samping itu, posita Penggugat tidak memuat alasan-alasan rinci terkait uang paksa sehingga tidak relevan dengan petitum Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebutkan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan putusan serta-merta.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.



4. Menolak sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan sita tarik (*revinsikatoir beslag*) yang diajukan oleh penggugat;

5. Menolak gugatan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh penggugat;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara A quo sesuai dengan ketentuan.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Tanah S.D Inpres Lohong Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal 01 September 1977, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Ranji Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong-Pariaman, tanggal 21 Februari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Jusmaini Asir, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jawai-Jawi I, Nomor 181/SKMD/ JJ.I/XII-2023, tanggal 07 Desember 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. **Tri Oktavianus Putra**, 2. **Masri Tamar**, 3. **Taufik Hidayat**, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Oktavianus Putra** yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang berlokasi di Kampung Perak, Pasar Pariaman, Kota Pariaman;
 - Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Kampung Perak tersebut seluas 264 meter;
 - Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat jalan aspal dan sekarang tanah sengketa berupa jalan aspal dikuasai oleh Pemerintah Kota Pariaman;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 16 dari 38



- Bahwa asal tanah sengketa tersebut didapat oleh Penggugat karena menerima ruislag (tukar guling) dari penggantian tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman tanggal 1 September 1977 dan merupakan SD Inpres yang pertama kali dan satu-satunya di Pariaman dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari mertua dan Penggugat sendiri yang menceritakan bahwa Penggugat mempunyai tanah kaum di Kelurahan Lohong kemudian tanah tersebut di tukar guling karena didirikan SD Inpres Lohong dengan penggantian 2 (dua) buah bidang tanah yang berada di Kampung Baru dan Benteng;
- Bahwa mertua Saksi mengetahui cerita penggantian tanah Penggugat di Lohong tersebut karena bertetangga dengan Penggugat dan memberitahu Saksi tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat yang bersengketa tersebut tahun 2020 karena Penggugat meminta bantuan Saksi untuk mensertifikatkan tanah pusaknya yang belum bersertifikat;
- Bahwa tanah sengketa sekarang yaitu tanah Benteng setelah rel kereta api karena digunakan sebagai jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jalan tersebut dibuat;
- Bahwa surat penyerahan tanah yang terletak di Benteng Pasar Pariaman guna pengganti tanah kaum Jusnaini (alm) dan Penggugat (adik) yang dipakai oleh Nagari untuk mendirikan sebuah gedung SD Inpres di Lohong pasar Pariaman yang diketahui oleh Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Wali Korong dan wali Nagari Pasar Pariaman;
- Bahwa tanah Benteng tersebut menjadi jalan sejak tahun 2020 yang dahulu berupa tanah kosong bekas bangunan;
- Bahwa jalan tersebut sebagai jalan penghubung dari Tugu Perjuangan kearah Muaro;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara yaitu:
Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
Sebelah Selatan: Tugu Perjuangan;
Sebelah Timur: tanah Marlina Umar
Sebelah Barat: Dahulu Kantor Dinas Peternakan sekarang Rumah Makan Pak Alam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Hj. Siti Maryam;
- Bahwa tanah Penggugat sebagai penggantian tanah SD Inpres Lohong tersebut berada di lokasi Kampung Baru dan Tanah Benteng;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 17 dari 38



- Bahwa saksi ada membaca surat penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 tersebut dan Jusnaini dan Penggugat beradik kakak dan dari cerita Penggugat tanah diperuntukkan untuk Jusnani sama dengan isi surat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Jusnaini dan Pak Nam, setelah Jusnaini meninggal dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa dahulu yang ada diatas tanah sengketa tersebut ada bengkel yang izinnya diberikan oleh Pak Nam dan tidak pernah menyerahkan ke pihak lain;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan pada saat tanah tersebut dikuasai Pak Nam dan bengkel tersebut berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemerintahan daerah membuat jalan diatas tanah sengketa tersebut dan pemerintahan daerah tidak ada izin ke Penggugat pada saat membuat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dibangun jalan diatasnya tahun 2020 karena sejak SD pada tahun 1985 Saksi melewati tanah sengketa tersebut kemudian Saksi merantau menjelang tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu dahulu dilokasi tanah sengketa ada jalan aspal yang dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten dan dibelakang rel kereta api ada lapangan basket;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat surat penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 pada saat dibuat;
- Bahwa mertua Saksi memberitahu penggantian Tanah Penggugat yang berada di Lohong tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui penggantian tanah Penggugat yang berada di Lohong tersebut tahun 2020 karena Penggugat meminta bantuan Saksi untuk mensertifikatkan tanah pusakanya yang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah dibangun SD Inpres tersebut pusaka tinggi atau pusaka rendah Jusnaini;

2. Saksi **Masri Tamar** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa setahu lokasi tanah yang bersengketa tersebut di Benteng;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 18 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah benteng tersebut tapi Saksi bisa menunjukkan lokasi tanah Benteng tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah Benteng tersebut Penggugat yang berasal dari penggantian tanah kaum yang berlokasi di Lohong dan sekarang berdiri SD Inpres;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar SD Inpres Lohong tersebut tapi tidak ada penggantian;
- Bahwa dari penggantian tanah yang berlokasi di Lohong tersebut Penggugat mendapat 2 (dua) kapling tanah yang berlokasi di Kampung Baru dan Benteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggantian tanah SD Inpres di Lohong tersebut dituliskan dalam sebuah surat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 tersebut karena diberitahu oleh kakak Penggugat yang bernama Suhaimi Asir;
- Bahwa Penggugat yang memberitahu bahwa tanah penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 tersebut untuk Jusnaini;
- Bahwa yang menguasai tanah Benteng sebelum berubah menjadi jalan adalah Bang Nam (sepupu Penggugat) yang menguasai tanah Benteng sebelum berubah menjadi jalan kemudian dikuasai oleh Jusnani (Guru SD);
- Bahwa tanah Benteng tersebut di olah oleh Jusnani dengan berladang dan selanjutnya dikuasai Amri Hamid;
- Bahwa tidak ada keributan selama dikuasai oleh Jusnaini dan Amri Hamid dan belum ada jalan aspal tersebut;
- Bahwa sekarang diatas tanah Benteng tersebut sudah ada jalan yang dibuat oleh Pekerjaan Umum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Penggugat dan Amri Hamid menyerahkan tanah benteng tersebut untuk dibuat jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berdiri lapangan basket dibelakang rel kereta api, yang Saksi tahu jalan dibuat oleh Kabupaten karena sebelumnya masuk wilayah kabupaten dengan Bupati Anas Malik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berdiri lapangan basket dibelakang rel kereta api;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 19 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bang Nam menguasai tanah Benteng tersebut, belum ada lapangan basket didekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lapangan basket tersebut masih ada sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan tersebut dibangun sebagai penghubung daerah apa tapi ada bengkel di sepadan tanah Benteng tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Bang Nam dan Jusnaini menguasai tanah Benteng tersebut sebelum meninggal seingat saksi antara tahun 1980 sampai 1990 dan tanah Benteng tersebut dikuasai Jusnani sampai meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagaimana cara Bang Nam dan Jusnaini menguasai tanah Benteng tersebut;
- Bahwa kondisi tanah Benteng tersebut pada tahun 1977 tersebut berupa semak-semak lalu dikuasai Amri Hamid dengan mendirikan pondok. Pada tahun 1980 Jusnaini menguasai tanah Benteng tersebut dengan mendirikan pondok dan orang Jawa berjualan di pondok tersebut pada awal tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Amri Hamid menguasai tanah Benteng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin orang Jawa tersebut berjualan di tanah Benteng tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980, di tanah Benteng tersebut belum ada jalan, pada tahun 1990 sudah ada jalan setapak, setelah tahun 1990 jalan diaspal oleh Kota Pariaman;
- Bahwa tanah dibangun SD Inpres tersebut pusaka tinggi Penggugat;
- Bahwa jarak lokasi tanah Saksi di Lohong dengan tanah Penggugat tersebut berjauhan;
- Bahwa Jusnaini berladang di tanah Benteng tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa jalan setapak ada di lokasi tanah benteng tersebut diatas tahun 1980 setelah itu diatas 1990 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten membuat jalan dan Saksi melihat pada waktu pengerjaan jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan setapak yang dibangun jalan tersebut;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 20 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai terminal bayangan untuk angkutan pedesaan di lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990 kondisi jalan setapak berkerikil dengan lebar setengah meter dan jalan tersebut mengenai tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi yakin jalan setapak tersebut mengenai tanah Penggugat dan jalan setapak tersebut sekarang sudah menjadi jalan;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

3. Saksi Taufik Hidayat yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Benteng, Kota Pariaman;
- Bahwa saksi tahu dengan batas objek perkara yaitu:
 - Sebelah Utara; Jalan Kereta Api
 - Sebelah Selatan; Tugu Perjuangan
 - Sebelah Timur; tanah Marlina Umar
 - Sebelah Barat; Kantor Dinas Peternakan
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara tersebut Namri Hamid yang merupakan saudara Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pemberian ninik mamak nagari sebagai penggantian tanah ganti rugi SD Inpres Lohong;
- Bahwa dari cerita orang SD Inpres Lohong tersebut dibangun tahun 1977;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sekarang menjadi jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kota pada tahun 2015 dengan Walikota waktu itu bernama Mukhlis;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dibangun jalan diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah berjualan kopi diatas tanah objek perkara tersebut dengan mendirikan pondok pada tahun 1985 dan yang memberi izin Namri Hamid;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengolah tanah objek perkara setelah Saksi;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 21 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang mengolah tanah objek perkara pada tahun 1977;
 - Bahwa kondisi tanah objek perkara pada tahun 1985 berupa tanah kosong, belum ada jalan karena jalan dibangun tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak tahu Namri Hamid seranji atau tidak dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek perkara diberikan ninik mamak atas penggantian tanah SD Inpres Lohong kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa status tanah objek perkara yang merupakan penggantian tanah SD Inpres Lohong bagi Namri Hamid;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah dibangun SD Inpres Lohong merupakan harta pusaka Penggugat atau tidak;
 - Bahwa kakak saksi meminta izin kepada Namri Hamid untuk berjualan kopi diatas tanah objek perkara pada tahun 1985 dan saksi membantu berjualan kopi;
 - Bahwa belum ada jalan di tanah objek perkara sebelum Pemerintahan Kota berdiri tahun 2002 yang sebelumnya Pemerintahan Kabupaten tetapi ada jalan biasa yang berada disamping bengkel;
 - Bahwa tidak ada minta izin ke Penggugat bengkel yang ada ditanah objek perkara dijadikan jalan;
 - Bahwa tidak ada penolakan pada saat dibuat jalan tahun 2015;
 - Bahwa jalan ke bengkel tersebut berbentuk jalan kampung;
 - Bahwa jalan yang dibangun oleh Pemerintahan Kota terkait tanah objek perkara adalah jalan yang diperbaharui menjadi lebih bagus;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Jusmaini Asir;
 - Bahwa posisi bengkel tersebut berada disamping tanah objek perkara;
 - Bahwa jalan sekarang termasuk tanah objek perkara;
 - Bahwa bentuk jalan yang berada di samping bengkel berupa jalan setapak;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Sidi Said Ali dan Siti Maryam
- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;
- Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2024;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 22 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Objek gugatan tidak jelas, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat angka 1 yang menyatakan batas sepadan sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Kereta Api; Selatan berbatas dengan jalan Benteng; Barat berbatas dengan Kantor Peternakan; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar; Sementara dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanah yang berbatas langsung dengan objek perkara a quo sebelah Timur adalah berbatas dengan Marna Umar bukan Marlina Umar sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa antara Petitum dengan Posita tidak saling mendukung yakni Posita tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing Tergugat terutama Perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengakibatkan kerugian, Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur adanya. Sesungguhnya secara yuridis adalah merupakan dalil yang asbun (asal bunyi) adanya. Karena para Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik yuridis tentang kekaburan gugatan, sementara dalam kenyataannya justru dalam perkara aquo Penggugat telah menguraikan secara jelas, dan cermat tentang dalil-dalil yang mendasari gugatannya sebagaimana yang terurai dalam posita dan petitum perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 23 dari 38



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas adalah tidak benar, keliru, tidak berdasar, karena dari uraian Gugatan Penggugat sudah menjelaskan dengan runut posita gugatan Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa ruislag (Tukar guling) terhadap objek perkara, dikarenakan ruislag (Tukar guling) tersebut tidak di dilaksanakan maka Penggugat merasa ada kerugian yang di deritanya, sehingga Penggugat telah menguraikan secara jelas, dan cermat tentang dalil-dalil yang mendasari gugatannya sebagaimana yang terurai dalam posita dan petitum perkara aquo, sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan dinyatakan tidak diterima;

2. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam eksepsinya, Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk membuktikan bahwa objek perkara seluas 264 m² (**dua ratus enam puluh empat meter persegi**), dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, Penggugat mengajukan dalil tanpa disertai bukti dokumen kepemilikan atas tanah yang sah (hanya surat keterangan) dan bahwa berdasarkan hukum adat, yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dari kaum tersebut yang ditunjuk oleh anggota kaum untuk pengurusan permasalahan harta pusaka kaum, sedangkan di dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas kapasitas Penggugat tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*legitima persona standi in judicio*);

Bahwa menurut Penggugat kepemilikan atas tanah objek perkara yang langsung dikuasai oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Jusmaini Asir, Penggugat juga tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo karena Penggugat bukan merupakan ahli waris dari kakak Penggugat tersebut sebagaimana berdasarkan pasal 852 KUHPdata, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada angka 1, 2, dan angka 3 pada pokoknya adalah merupakan dalil dan alasan yang bersentuhan dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, dan secara yuridis formil bukan merupakan ranah atau domain eksepsi. Adapun menyangkut dengan hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara aquo, demikian pula dengan dasar kepemilikan objek perkara aquo. Hal itu akan Penggugat buktikan pada pemeriksaan pokok perkara nantinya;

Bahwa Penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari kakak kandung Penggugat. Padahal mengacu pada Surat Keterangan tanggal 1 September 1977, sesungguhnya tanah objek perkara adalah merupakan harta bersama dari anak dan cucu kandung Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh) dan sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sesungguhnya Penggugat telah menjelaskan kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan milik bersama. Adapun keberadaan kakak kandung Penggugat yang bernama Jusmaini Asir adalah mewakili kepentingan anak dan cucu Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh). Tagasnya tanah objek perkara bukanlah merupakan milik pribadi dari Jusmaini Asir, melainkan tanah objek perkara adalah merupakan harta milik bersama Jusmaini Asir dengan cucu kandung SIDI Said Ali dan Siti Maryam yang lainnya, sehingga pasca meninggalnya Jusmaini Asir pada 9 Februari 2004, maka Penggugat adalah salah seorang cucu kandung SIDI Said Ali dan Siti Maryam yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas Majelis Hakim telah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir (Almh), dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh), dimana dahulu ketika semasa hidupnya kakak kandung Penggugat Jusmaini Asir (Almh) dianya telah mewakili kepentingan anak cucu dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh), dalam dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dari kaum tersebut yang ditunjuk oleh anggota kaum untuk pengurusan permasalahan harta pusaka kaum, hal ini tidak dinyatakan dalam gugatan Penggugat, sehingga untuk memastikan apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam pusaka tinggi atau pusaka rendah hal ini sudah masuk dalam pokok perkara yang harus di buktikan terlebih dahulu, sehingga

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu: menurut Penggugat, bahwa Penggugat adalah merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir (Almh), dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh), dimana dahulu ketika semasa hidupnya kakak kandung Penggugat Jusmaini Asir (Almh) dianya telah mewakili kepentingan anak cucu dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh) untuk menerima ruislag (tukar guling) atas kepemilikan sebidang tanah seluas $11 \times 24 = 264$ M2, dengan sepadan sebagai berikut: Utara berbatas dengan Jalan Kereta Api; Selatan berbatas dengan jalan Benteng; Barat berbatas dengan Kantor perternakan; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar. Sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977;

Bahwa dahulunya tanah objek perkara dimaksud terletak dalam wilayah Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sejak ada pemekaran Kota Pariaman tanah tersebut telah termasuk wilayah hukum/territorial Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Perak;

Bahwa semenjak adanya perbuatan ruislag (tukar guling) kepemilikan atas tanah objek perkara, maka pada saat itu tanah dimaksud langsung dikuasai oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Jusmaini Asir, dengan cara mengizinkan seorang untuk mendirikan bangunan darurat diatas tanah tersebut guna untuk berkedai kopi, dan menjual aneka minuman lainnya, semenjak meninggalnya kakak kandung Jusmaini Asir, pada tanggal 9 Februari 2004 lalu, maka keberadaan tanah objek perkara nyaris tidak ada yang mengurusnya, karena Penggugat berdomisili di Jakarta dan pada pada tahun 2021Penggugat melihat objek perkara oleh para Tergugat telah begitu saja dibuat jalan raya dari Jalan Tugu Perjuangan menuju lokasi wisata panta Gandoriah. Perbuatan mana dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 6), tanpa seizin, dan tanpa setahu Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 26 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dengan ini menggugat Pemerintah Kota Pariaman sebagai Para Tergugat dalam Perkara Perdata nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Pnm dapat dikatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak beralasan dikarenakan bahwa Penggugat mengajukan dalil tanpa disertai bukti dokumen kepemilikan atas tanah yang sah (Hanya Surat Keterangan);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terkait dengan permintaan ganti rugi tanah objek perkara A quo oleh Penggugat yaitu sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per meter persegi hanya direka-reka saja tanpa adanya dasar perhitungan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka menimbulkan kewajiban Para Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil pokok sangketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

“Apakah tanah objek perkara adalah milik dari Penggugat atau aset dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman? Dan apakah perbuatan para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Tanah S.D Inpres Lohong Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal 01 September 1977,

Menimbang, bahwa, bukti ini oleh Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara diperuntukkan untuk anak cucu Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Mariam, bukti ini juga ditanda tangani oleh ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan pemerintah setempat dan juga ditanda tangani oleh Camat di wilayah Kecamatan Pariaman;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 27 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini menerangkan hal bahwa unsur dari ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan pemerintah setempat telah menyerahkan sebidang tanah seluas 11 x 24 M= 264 M yang terletak di Benteng Pasar Pariaman yang berbatas Utara berbatas dengan Jalan Kereta Apa; Selatan berbatas dengan jalan Benteng; Barat berbatas dengan Kantor perternakan; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar;

Bahwa bukti ini juga menyatakan bahwa tanah tersebut kami serahkan dan menjadi hak milik dari pada anak cucu Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Mariam yang di wakili oleh Jusnaini guna Penggugat tanah kaumnya yang di sepakati oleh Wali Nagari untuk mendirikan sebuah gedung SD Inpres di Lohong Pasar Pariaman, sehingga bukti ini bisa di buktikan oleh Penggugat terhadap penguasaan dan kepemilikan terhadap objek perkara sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan ruislag (tukar guling) kepemilikan atas tanah objek perkara, sehingga surat ini bisa menjadi dasar kepemilikan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa Surat Ranji Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong-Pariaman, tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa ranji tersebut menerangkan tentang Penggugat merupakan keturunan dari silsilah orang-orang dari Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong-Pariaman;

Bahwa bukti ini di kaitkan dengan bukti P-1 maka Majelis Hakim mencermati dan menilai bahwa ranji Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong ini dapat dilihat bahwa Jusmaini Asir (Almh) dan Penggugat adalah keturunan dari Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Jusmaini Asir yang diterbitkan oleh lurah Kelurahan Jawi-Jawi I Nomor: 181/Skmd/JJ.I/XII-2023 tertanggal 7 Desember 2023, pada pengantar surat Penggugat surat ini membuktikan bahwa dengan telah meninggal dunianya Jusmaini Asir (Almh) maka dengan demikian secara yuridis formil Penggugat berhak mengajukan gugatan perkara aquo selaku adik kandung dari Jusmaini Asir (Almh) dan sekaligus selaku cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh);

Menimbang, bahwa bukti ini hanya menyatakan bahwa Jusmaini Asir telah meninggal dunia dan jika di kaitkan dengan bukti P-2 yaitu ranji Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong-Pariaman terlihat antara Jusmaini Asir (Almh) dan Penggugat adalah keturunan dari cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 28 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam (Almh), yang dalam hal ini Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada memberikan keterangan untuk saksi **Tri Oktavianus Putra** yang menyatakan pada pokoknya diatas tanah sengketa tersebut terdapat jalan aspal dan sekarang tanah sengketa berupa jalan aspal dikuasai oleh Pemerintah Kota Pariaman, bahwa asal tanah sengketa tersebut didapat oleh Penggugat karena menerima ruislag (tukar guling) dari penggantian tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman tanggal 1 September 1977 dan merupakan SD Inpres yang pertama kali dan satu-satunya di Pariaman dulu, Saksi mengetahui cerita tersebut dari mertua dan Penggugat sendiri yang menceritakan bahwa Penggugat mempunyai tanah kaum di Kelurahan Lohong kemudian tanah tersebut di tukar guling karena didirikan SD Inpres Lohong dengan penggantian 2 (dua) buah bidang tanah yang berada di Kampung Baru dan Benteng, tanah sengketa sekarang yaitu tanah Benteng setelah rel kereta api karena digunakan sebagai jalan, bahwa surat penyerahan tanah yang terletak di Benteng Pasar Pariaman guna pengganti tanah kaum Jusnaini (alm) dan Penggugat (adik) yang dipakai oleh Nagari untuk mendirikan sebuah gedung SD Inpres di Lohong pasar Pariaman yang diketahui oleh Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Wali Korong dan wali Nagari Pasar Pariaman, bahwa saksi ada membaca surat penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 tersebut dan Jusnaini dan Penggugat beradik kakak dan dari cerita Penggugat tanah diperuntukkan untuk Jusnani sama dengan isi surat tersebut, untuk saksi **Masri Tamar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi pemilik tanah Benteng tersebut Penggugat yang berasal dari penggantian tanah kaum yang berlokasi di Lohong dan sekarang berdiri SD Inpres, dari penggantian tanah yang berlokasi di Lohong tersebut Penggugat mendapat 2 (dua) kapling tanah yang berlokasi di Kampung Baru dan Benteng, saksi mengetahui tentang penggantian tanah SD Inpres Lohong tahun 1977 tersebut karena diberitahu oleh kakak Penggugat yang bernama Suhaimi Asir, yang menguasai tanah Benteng sebelum berubah menjadi jalan adalah Bang Nam (sepupu Penggugat) yang menguasai tanah Benteng sebelum berubah menjadi jalan kemudian dikuasai oleh Jusnani (Guru SD), bahwa tanah Benteng tersebut di olah oleh Jusnani dengan berladang dan selanjutnya dikuasai Amri Hamid, kondisi tanah Benteng tersebut pada tahun 1977 tersebut berupa semak-semak lalu dikuasai Amri Hamid dengan mendirikan pondok. Pada tahun 1980 Jusnaini menguasai tanah Benteng tersebut dengan mendirikan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 29 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan orang Jawa berjualan di pondok tersebut pada awal tahun 1980, tidak ada keributan selama dikuasai oleh Jusnaini dan Amri Hamid dan belum ada jalan aspal tersebut, saksi **Taufik Hidayat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut Namri Hamid yang merupakan saudara Penggugat, tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pemberian ninik mamak nagari sebagai penggantian tanah ganti rugi SD Inpres Lohong, tanah objek perkara tersebut sekarang menjadi jalan yang dibangun oleh Pemeritahan Kota pada tahun 2015 dengan Walikota waktu itu bernama Mukhlis, bahwa saksi pernah berjualan kopi diatas tanah objek perkara tersebut dengan mendirikan pondok pada tahun 1985 dan yang memberi izin Namri Hamid, objek perkara diberikan ninik mamak atas penggantian tanah SD Inpres Lohong kepada Penggugat, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimana semua saksi tersebut mengetahui tanah tersebut merupakan tanah ruislag (tukar guling) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977, sehingga Majelis Hakim melihat saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dapat membuktikan kepemilikan objek perkara tersebut adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga apa yang menjadi dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak bisa di pertahankan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan masing-masing penilaian dari alat bukti dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok sengketa, yakni objek perkara yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Akan tetapi semenjak adanya pemekaran Kota Pariaman, maka secara faktuil pada saat ini tanah tersebut telah termasuk dan sekaligus merupakan wilayah hukum/teritorial Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Perak dengan batas Utara berbatas dengan Jalan Kereta Api; Selatan berbatas dengan jalan Benteng; Barat berbatas dengan Kantor perternakan; Timur berbatas dengan tanah Marlina Umar, merupakan ruislag (tukar guling) dari penggantian tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman tanggal 1 September 1977 terhadap objek perkara a quo, dari milik Penggugat;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 30 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan petitum pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan para Penggugat lainnya, sebagai berikut:

- **Petitum angka 2** menyatakan Penggugat secara yuridis adalah merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir, dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh)

Menimbang, bahwa untuk petitum ini sudah terjawab dalam pertimbangan pada petitum angka 2 maka dengan sudah dinyatakan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Jusmaini Asir yang telah di serahkan dan menjadi hak milik dari anak cucu Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam yang di wakili oleh Jusnaini guna Penggugat tanah kaumnya yang di sepakati oleh Wali Nagari untuk mendirikan sebuah gedung SD Inpres di Lohong Pasar Pariaman (Vide Bukti P-2) sesuai ranji dari Ranji Keturunan Siti Maryam Suku Jambak Lohong-Pariaman, tanggal 21 Februari 2022 tersebut, sehingga petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 3** Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Penggantian Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Pasar Pariaman, serta ditanda tangani juga oleh fungsionaris adat setempat, dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pariaman;

Menimbang, bahwa untuk petitum ini sudah terjawab dalam pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Penggugat adalah yang memiliki tanah yang menjadi objek sengketa, berdasarkan Surat Keterangan Penggantian Tanah S.D Inpres Lohong Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal 01 September 1977, sehingga petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 4** Menyatakan Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah tanggal 1 September 1977;

Menimbang, bahwa untuk petitum ini sudah terjawab dalam pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Jusmaini Asir yang merupakan kakak kandung dari Penggugat (Vide bukti P-2), sehingga Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sehingga petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 31 dari 38



- **Petitum angka 5** menyatakan batal, lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat berkenaan dengan kepemilikan tanah objek perkara, baik hal itu dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, berikut dengan segala turunannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 ini menyatakan tersebut, dimana Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada satupun prodak atau urat-surat yang di keluarkan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap kepemilikan tanah objek perkara, sehingga petitum angka 5 penggugat dinyatakan di tolak;

- **Petitum angka 6** Menyatakan tanah objek perkara bukanlah merupakan asset Pemerintah Daerah kota Pariaman, melainkan adalah merupakan harta milik Penggugat bersama dengan saudaranya yang lain selaku cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh);

Menimbang, bahwa untuk petitum ini sudah terjawab dalam pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah mili dari Penggugat yang merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir yang merupakan kakak kandung dari Penggugat (Vide bukti P-2), sehingga Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sehingga petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 7** menyatakan perbuatan para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad)

Menimbang, bahwa untuk petitum ini dengan pertimbangan diatas dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat yang memiliki tanah objek perkara, dimana para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad), maka berdasarkan hukum dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 8** para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk petitum ini dengan telah dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat dan menyatakan bahwa perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah membangun jalan raya di tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penggantian Tanah S.D Inpres Lohong Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal 01 September 1977, maka Para Tergugat harus membayar secara tanggung renteng sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana ketentuan terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana ketentuan dari dengan UU No.2 Tahun 2012 tersebut, sehingga petitum angka 8 ini dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 9** Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian tanah objek perkara kepada Penggugat, sesuai dengan harga jual yang pantas, dan patut pada saat ini, yaitu sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) per meter persegi. Sehingga dengan demikian keseluruhannya adalah berjumlah $11 \times 24 = 264 \text{ M}^2 \times \text{Rp}4.000.000,- = \text{Rp}1.056.000.000,-$ (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepanjang acara pembuktian yang diserahkan kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak ada menerangkan dengan jelas rincian nilai kerugian baik itu bukti surat maupun saksi, tidak ada yang menerangkan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian petitum ini di tolak;

- **Petitum angka 10** Menghukum para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 5) secara tanggung renteng membayar sejumlah uang ganti kerugian tersebut melalui alokasi dana sejumlah Rp1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) pada APBD Kota Pariaman, Tahun Anggaran 2024

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada petitum angka 8 tentang membayar ganti kerugian tanah objek perkara kepada Penggugat ,sepanjang acara pembuktian yang diserahkan kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak ada menerangkan dengan jelas rincian nilai kerugian baik itu bukti surat maupun saksi, tidak ada yang menerangkan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian petitum ini di tolak;

- **Petitum angka 11** Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari segala hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya. Dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan bantuan POLRI, dan alat kelengkapan Negara lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan kaitannya dengan posita gugatan dan petitum gugatan pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 maka secara hukum terhadap dalil petitum pada angka 11 adalah patut dan adil untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni menghilangkan frasa “jika Para Tergugat ingkar, maka dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan / Alat Negara”;

- **Petitum angka 12** Menyatakan sita jaminan (*cosevatoir beslag*) dan sita tarik (*revinsikatoir beslag*) atas harta kekayaan para Tergugat, baik hal itu bersifat tetap, maupun yang bersifat benda bergerak adalah sah kuat dan berharga

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dikenakan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 12 Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa dinyatakan ditolak;

- **Petitum angka 13** Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach vangeweijde*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 Penggugat berdasarkan Pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) diatur mengenai uang paksa sebagai berikut “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, sehingga terhadap petitum angka 13 Para Penggugat ini dinyatakan ditolak;

- **Petitum angka 14** Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 34 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

- **Petitum angka 15** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad)

Menimbang, bahwa dalam kaitannya terhadap petitum angka 15, yang mendalilkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet (uir bij voeraad), menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini, dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka 12 tersebut, adalah patut dan adil untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan/petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. EKSEPSI;

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 35 dari 38



2. Menyatakan Penggugat secara yuridis adalah merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir, dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh);

3. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Penggantian Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Pasar Pariaman, serta ditanda tangani juga oleh fungsionaris adat setempat, dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pariaman;

4. Menyatakan Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah tanggal 1 September 1977 ;

5. Menyatakan tanah objek perkara bukanlah merupakan asset Pemerintah Daerah kota Pariaman, melainkan adalah merupakan harta milik Penggugat bersama dengan saudaranya yang lain selaku cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh) ;

6. Menyatakan perbuatan para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;

7. Menyatakan para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012 ;

8. Menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat ingkar;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.464.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);

10. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofanita, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H.M.H

HAKIM KETUA

dto

Dewi Yanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Arisqi Gusmalayanti, S.H

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya pemberkasan | : Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 338.000,- |
| 4. | PNBP Penyerahan Panggilan I | : Rp. | 80.000,- |
| 5. | Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 990.000,- |
| 6. | PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 10.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 37 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|----------------|-------|----------|
| 8. | Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 9. | <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000.- |

Jumlah Rp 1.464.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pmn Hal. ke- 38 dari 38